


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dikatakan bahwa pajak bersifat memaksa, sehingga setiap orang atau badan yang memiliki status sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya kepada negara.

Selama periode tahun 2007-2013 pemerintah telah meningkatkan jumlah pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan sebesar lebih dari 200% dari Rp490.988 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp1.148.365 milyar pada tahun 2014. Selain itu, kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara juga mengalami peningkatan yaitu 69,53% pada tahun 2007 menjadi 76,68% pada tahun 2013 ini artinya pajak memberikan sumbangan terbesar untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai 80% yang akan digunakan sebagai modal pembangunan negara dan kelangsungan hidup suatu negara. Berikut gambaran lengkap penerimaan negara dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2007-2013.



sumber: www.bps.go.id

Gambar 1.1
Realisasi penerimaan negara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah penghasilan terbesar dan modal pembangunan bagi negara Indonesia, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Karena adanya kontradiksi kepentingan tersebut, perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan kepada pemerintah. Peminimalan pajak oleh perusahaan dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak secara legal untuk meminimalkan jumlah beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah-celah yang mengakibatkan perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak tertentu tetapi tetap patuh dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan ada

juga cara lain untuk meminimalkan pajak tetapi cara tersebut melanggar undang-undang yang disebut dengan penggelapan pajak.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor pendorong dalam berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui aktivitas agresif pajak yang menjadi semakin umum untuk seluruh perusahaan yang ada di dunia.

Motif perusahaan untuk meminimalkan pajak dan menjadi agresif juga berkaitan dengan kepentingan pemegang saham. Menurut Hanlon dan Slemrod (2009) untuk memaksimalkan nilai perusahaan, pemegang saham ingin meminimalkan jumlah pembayaran pajak bersih perusahaan, dengan kata lain mereka ingin perusahaan menjadi agresif. Wang (2010) memperkuat pernyataan di atas dengan menyatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran dari pemegang saham kepada pemerintah, secara umum seharusnya meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Bradley dan Siahhan (dalam Suyanto dan Supramono, 2012) Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang mengalami kesulitan dalam kas akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi karena akan berusaha untuk memanfaatkan segala celah yang ada agar pajak yang harus dibayar dapat ditekan seminimal mungkin, dan

secara bersamaan dapat mempertahankan arus kasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Faktor lainnya yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. Utang yang dimiliki oleh perusahaan akan menghasilkan bunga, bunga yang dihasilkan dari utang tersebut merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan kena pajak perusahaan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka semakin besar juga jumlah bunganya, hal tersebut mengindikasikan perusahaan semakin agresif terhadap pajaknya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Ozkan (dalam Prakosa, 2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan melakukan kegiatan meminimalkan pajak baik melalui kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*) artinya perusahaan agresif terhadap pajaknya.

Selain dua faktor di atas, faktor lain yang juga diperkirakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan adalah *Corporate Governance*. *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2014) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya berkenaan dengan hak dan tanggung jawabnya, atau sistem yang diarahkan dan dikendalikan oleh perusahaan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan

bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk yang berhubungan dengan perpajakan suatu perusahaan, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Friese *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan akan berdampak pada cara perusahaan tersebut menangani masalah perpajakannya, khususnya pendekatan perusahaan terhadap perencanaan pajak dan kepatuhan pajaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih untuk meneliti pengaruh antara likuiditas, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah likuiditas perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Pengaruh *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan sehingga dapat membuat investor lebih cermat dan teliti dalam menilai kualitas laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan perpajakan perusahaan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan investasi serta memberikan pengetahuan bagi investor agar lebih memberikan perhatian pada faktor-faktor tertentu yang memiliki pengaruh pada agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, investor dapat mengetahui tingkat risiko perusahaan dikenai sanksi perpajakan terkait tindakan agresivitas pajak yang dilakukannya.
2. Bagi regulator, penelitian ini dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengawasan pajak. Para regulator diharapkan dapat memberikan perhatian tertentu pada faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga faktor-faktor tersebut dapat membantu Direktorat Jendral Pajak untuk melihat adanya kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas.